



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 15 TAHUN 2002 SERI D NOMOR : 7

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 9 TAHUN 2002**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF AHLI
WALIKOTA PEKALONGAN
WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan organisasi dan guna kelancaran tugas, Walikota dapat dibantu oleh Staf Ahli ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan oleh Walikota Pekalongan, perlu dibentuk Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota Pekalongan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, dipandang perlu membentuk Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota Pekalongan, yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekalongan.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
TENTANG KELOMPOK JABATAN STAF AHLI
WALIKOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
- b. Staf Ahli Walikota adalah Jabatan Fungsional Umum yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota.
- (2) Staf Ahli Walikota berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Walikota diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana ayat (1) tersebut antara lain :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) ;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai kompetensi dibidangnya masing-masing ;
 - c. Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina Golongan Ruang IV/a.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kelompok Staf Ahli mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran pertimbangan dan telaahan staf lainnya sesuai dengan keahliannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Ahli Walikota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota ;
- b. Perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota ;
- c. Supervisi . . .

- c. Supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai bidang tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 6

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan tugas, Kelompok Jabatan Staf Ahli dibentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Para Staf Ahli Walikota melaksanakan tugas sesuai keahlian dan kekhususannya atau penugasan dari Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Walikota dapat melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan Instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota wajib melaporkan dan menyampaikan informasi kepada Walikota dan secara berkala wajib menyusun laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota berhak memperoleh pendapatan yang sah sebagaimana Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional umum yang besarnya ditetapkan oleh Walikota, sebagai berikut :
 - a. Kelompok Staf Ahli yang pernah menduduki jabatan struktural eselon II, tunjangan jabatan fungsionalnya maksimal disetarakan dengan tunjangan jabatan struktural eselon II.b ;
 - b. Kelompok Staf Ahli yang pernah menduduki jabatan struktural eselon III atau dari Staf diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya maksimal disetarakan dengan tunjangan jabatan struktural eselon III.a.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Walikota diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Staf Ahli Walikota dapat diberhentikan oleh Walikota apabila :
 - a. Telah mencapai Batas Usia Pensiun, yaitu 56 tahun ;
 - b. Apabila sudah tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi ;
 - c. Melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan in.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 April 2002

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap.

ttd.

SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 pada
Tanggal 12 April 2002 Seri D Nomor 7

SEKRETARIS DAERAH

Cap.

ttd.

dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda

NIP.: 140 053 725

**RUANG LINGKUP PENGELOMPOKAN STAF AHLI
WALIKOTA PEKALONGAN**

1. Ruang Lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Sub Bidang Keluarga Berencana

2. Ruang Lingkup Bidang Pemerintahan

- a. Sub Bidang Hukum
- b. Sub Bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi
- c. Sub Bidang Pendapatan Daerah
- d. Sub Bidang Pengawasan

3. Ruang Lingkup Bidang Pembangunan

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

SAMSUDIAT